

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah Swt bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar – dasar dan prinsip – prinsip yang mengatur secara baik persoalan – persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Oleh karenanya, manusia muslim individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah. Di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar – besarnya. Namun di satu sisi lain ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan bughul akidah dan etika mulia, di samping juga dengan hukum – hukum Islam.¹

¹Yusuf Qardhawi, 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainal Arifin* (Jakarta: Gema Insani), hlm.51.

Dengan demikian, persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar hukum itu, hukum muamalah diturunkan Allah SWT hanya dalam bentuk global dan umum saja, sehingga manusia diberikan kesempatan yang seluas – luasnya untuk mengembangkan berbagai kreasi baru di bidang muamalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip muamalah yang telah disyariatkan dalam al – Qur’an dan as – Sunnah.

Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah kegiatan jual beli. Sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam surat al – Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba“.²

Berdasarkan kaidah umum tentang muamalah, maka dalam kegiatan jual beli pun sebaiknya hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan–kebatilan dan kebohongan–kebohongan, serta tidak memasukan riba dengan cara–cara yang tidak diketahui oleh pembeli. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang Islami dan memberi rasa aman, baik

² Al Mizan Publishing house, 2010. *Al-Alim Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Mizan Pustaka), hlm.49.

kepada umat muslim maupun non-muslim, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.³

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktik jual beli dengan sistem borongan (jual beli buah manggis yang belum siap untuk di panen). Seperti yang terjadi di desa Cibalong tersebut, masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan sistem borongan terhadap buah manggis, yang mana buah manggis ini berbuah setahun sekali (semusim). Dalam mencari keuntungan yang banyak bagi pembeli dan karena faktor tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi penjual, dan juga untuk mempermudah penjual agar tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk memetik buah tersebut maka dengan alasan tersebutlah yang membuat masyarakat di desa Cibalong Kecamatan Cibalong melakukan transaksi jual beli dengan sistem borongan.

Dalam jual beli tersebut digunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli dengan cara memborong semua buah manggis yang belum matang dan bahkan masih kecil buahnya yang masih berada di pohon dengan cara melihat dari bawah dan mengelilingi pohon manggis dan kemudian pembeli memperkirakan jumlah buah manggis yang akan bisa di panen. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas buah manggis belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna.

³Abdurrahman as-Sa'di, dkk, 2008. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing), hlm.Vii.

Apabila penaksiran dilakukan oleh orang yang ahli, kecil kemungkinan terjadi adanya salah taksir. Sebaliknya, jika dilakukan oleh orang yang bukan ahli, maka kemungkinan terjadinya salah taksir sangat besar. Penaksiran barang juga dipengaruhi oleh waktu kapan dilakukannya penaksiran tersebut. Jika dilakukan pada saat masih belum jelas wujudnya kemungkinan terjadi salah taksir sangat besar, sebab adanya suatu hama atau kondisi alam yang mengakibatkan kerusakan atau kegagalan pada barang tersebut. Lain halnya ketika wujudnya sudah jelas dan dapat diperkirakan hasil akhirnya mengenai kualitas dan kuantitasnya.

Praktik jual beli buah manggis dengan sistem borongan memungkinkan adanya jual beli yang mengandung *gharar*, karena keadaan buah manggis belum tentu bisa di panen semua karena masih belum matang pada saat transaksi jual beli, dan transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* telah jelas dilarang dalam hukum Islam.

Kemudian dalam praktek jual beli buah manggis dengan sistem borongan tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang mungkin dapat berakibat perselisihan antara penjual dan pembeli.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah kasus yang sering dilakukan atau sering terjadi di masyarakat desa dengan menggunakan sistem borongan. Dimana dalam jual beli borongan buah manggis yang belum pasti dan masih *gharar* yang memungkinkan salah satu bahkan kedua

⁴Wawancara oleh Bapak Satibi, Sebagai Pemborong Pada Hari Minggu Tanggal 02 Desember 2018 Pukul 16.00 WIB

pihak akan mengalami kerugian akibat akad jual beli borongan yang mereka lakukan.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas maka penulis akan membahas skripsi dengan judul : “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Manggis dengan Sistem Borongan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya**”.

B. Rumusan Masalah

Jual beli dengan sistem borongan yang terjadi di desa Cibalong kabupaten Tasikmalaya memungkinkan terjadinya jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Pembeli melakukan pembelian dengan sistem borongan ini hanya menaksir jumlah buah manggis dan bisa mengakibatkan salah taksir. Kemudian akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau keduanya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli manggis dengan sistem borongan yang ada di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli Manggis dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Cibalong Kec. Cibalong Kabupaten Tasikmalaya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan praktik jual beli manggis yang dilakukan dengan sistem borongan yang ada di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengkaji pandangan Hukum Islam dengan adanya praktik jual beli manggis dengan sistem borongan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan disiplin ilmu fiqh, terutama fiqh muamalah khususnya di dalam pembahasan jual beli, seperti yang terjadi di masyarakat Desa Cibalong yang melakukan transaksi jual beli manggis dengan sistem borongan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli manggis dengan sistem ijin yang bermanfaat :

- a. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat luas dalam rangka untuk memahami hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan jual beli manggis dengan sistem borongan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong.

- b. Hasil penelitian ini dapat di kembangkan oleh peneliti selanjutnya sesuai dengan disiplin ilmu yang di miliki oleh masing–masing mahasiswa dan mahasiswi.

E. Studi terdahulu

1. Elisa Permata sari “ Pelaksanaan Jual beli Singkong dengan Sistem tebasan di Kampung Sagalaherang Desa sagalaherang Kabupaten Subang” di simpulkan dari hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan jual beli singkong dengan sistem tebasan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi apabila ada hal yang mendesak, karena adat kebiasaan, kemudian ditinjau dari fiqh jual beli menurut madzhab Maliki dan Hanafi jual beli tebasan ini termasuk kedalam jual beli *jizaf*. Dan menurut kedua madzhab ini bahwa transaksi tebasan ini diperbolehkan.⁵
2. Zahra Asma laila “Pandangan Ulama terhadap Praktik Jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” maka di simpulkan dalam peneliatan tersebut bahwa jual beli buah mangga di kecamatan Babadan sebagian besar buah mangga yang belum siap petik, dan bahkan dengan menggunakan sistem sewa tahunan. Menurut pandangan ulama di kategorikan sebagai jual beli *mukhadlarah* atau jual beli ijon. Dan para ulama sepakat bahwa cara jual beli ini tidak di perbolehkan.

⁵ Elisa Permata Sari,2016. “ *Pelaksanaan Jual beli Singkong dengan Sistem tebasan di Kampung Sagalaherang Desa sagalaherang Kabupaten Subang*”(Bandung: Skripsi UIN Sunan Gunung Djati), hlm.76 – 77.

Dengan demikian, setelah melakukan telaah terhadap skripsi diatas, penyusun menyadari dan memposisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut, adapun yang membedakan sekaligus keaslian skripsi ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian berbeda, dimana penyusun berusaha secara khusus meninjau praktek jual beli manggis dengan sistem borongan di desa Cibalong menurut hukum Islam. Mengingat penelitian dengan judul demikian belum pernah ada, maka masih terbuka peluang untuk dilakukan penelitian yang berbeda.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam Islam, manusia tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya untuk mendapatkan harta yang diinginkannya. Ada aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman dan diikuti agar kehidupan dapat berjalan secara teratur dan damai, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Manusia memang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan, tetapi kebebasan itu bukannya mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi oleh dua hal. *Pertama*, individu bebas bergerak dalam bidang ekonomi dengan syariat tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat). *Kedua*, harus menggunakan cara yang halal dan tidak mengambil benda-benda yang di haramkan.

Untuk mendapatkan dan memiliki harta, Islam telah mengatur berbagai cara yang dapat ditempuhnya. Cara-cara tersebut diantaranya menguasai benda-benda mubah atau benda-benda bebas, yaitu benda-benda yang belum dimiliki seseorang, baik menghidupkan tanah mati, berburu dan menguasai harta karun di

tambang, atau dengan akad (perikatan) perpindahan hak milik seperti waris, hibah dan jual beli.

Teori jual beli dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal – hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar bermuamalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Di dalam bermuamalah Allah menganjurkan agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran sebagaimana ditegaskan dalam Al – Qur’an surat Al – Ma’idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong–menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong–menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”⁶

Jual beli adalah suatu kegiatan muamalah dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin bisa dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip–prinsip muamalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al–Qur’an dan Al–Hadist
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan

⁶ Al Mizan Publishing house, 2010. *Al-Alim Al Qur'an...*, hlm.125.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁷

Subjek dalam berekonomi harus bersifat jujur, tidak menipu, tidak dusta dan saling meridhoi antara kedua belah pihak. Dijelaskan dalam kitab “*al- muamalah al – madiyah wa al – adabiyah*” oleh al – fiqri bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian :

1. *Al-mua’amalah Al – madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya, oleh karena itu sebagian Ulama ada yang berpendapat bahwa muamalah *al-madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek muamalah adalah benda yang halal, haram dan subhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadharatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.
2. *Al-muamalah al-adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak – hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki dendam.⁸

Dengan adanya pengklasifikasian muamalah tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam muamalah manusia tidak boleh lepas dari dua aspek,

⁷ Yadi Januari, 2005. *Asuransi Syariah* (Bandung : Pustaka Bani Qurais), hlm.130.

⁸ Hendi Sehendi,2002. *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm.4.

aspek yang berkenaan dengan barang yang akan dijadikan objek ekonomi dan aspek yang berkenaan dengan subjek (pelaku) dalam berekonomi.

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang telah berkembang jauh sebelum Islam dalam kegiatan jual beli ini di perbolehkan dalam islam. hal ini dapat di lihat dalam pandangan ayat Al-Qur'an QS An-nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ , وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli yang sah dan baik asalkan kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan barang yang diperjualbelikan dan menghindari dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan (*gharar*), dan spekulasi.

Rasulullah SAW telah sangat melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (adanya unsur ketidak jelasan atau samar). Hal ini dapat dilihat dari hadist Rasul berikut ini :

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحضاة
وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

“ Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan cara-cara yang lain yang mengandung unsur tipuan”¹⁰.

⁹ Al Mizan Publishing house, 2010. *Al-Alim Al Qur'an...*, hlm.201.

¹⁰ Hadits Shohih Bukhori Muslim, Hadits No. 2783

Maksud dari ayat diatas dilarang melakukan jual beli dengan cara membeli sesuatu dengan sekadar lemparan dan juga dengan cara-cara yang mengandung tipuan disebut dengan *gharar*, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan Syariat Islam yang nantinya tidak akan mengecewakan salah satu pihak.

Gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelas wujud barangnya, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidaknya. Adapun *gharar* yang menyangkut sifatnya saja hanya mengakibatkan rusaknya jual beli, tidak batal.¹¹

Untuk tercapainya suatu manfaat jual beli maka dibutuhkannya suatu alat ganti atau tukar sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya yaitu disebut dengan uang. Tanpa uang maka transaksi jual beli ini tidak akan lancar t6jsesuai dengan keinginan, karena uang disini berperan penting dalam transaksi jual beli sebagai alat pembayaran.

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang – barang dan jasa – jasa serta untuk pembayaran utang – utang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki, dan dapat dipakai untuk melakukan berbagai transaksi dalam dunia usaha.

¹¹ WahbahAz-zuhaili, 2013. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu:Terjemah dari kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani) Hlm.

Dalam pembayaran yang telah disepakati dalam jual beli yang dilakukan dalam tempo waktu tertentu, maka Allah SWT memerintahkan agar perjanjian tersebut ditukus dengan maksud untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.¹²

Maksud ayat di atas adalah bahwasanya Allah SWT melarang penjual dan pembeli untuk saling mengingkari perjanjian yang telah di sepakati, seperti dalam halnya mengenai transaksi jual beli tersebut.

Praktek jual beli ini dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat – syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara’. Adapun rukun – rukun dari jual beli adalah sebagai berikut :

1. Ba’i (penjual)
2. Mustari (pembeli)
3. Shigat (ijab dan qabul)
4. Ma’qud ‘alaih (benda atau barang).¹³

Selain rukun, jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat – syarat tertentu. Syarat – syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, dan *shigat* akad.

Pengertian dari akad itu sendiri, merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing – masing. Adapun rukun akad menurut Jumhur Ulama adalah sebagai berikut :

¹² Al Mizan Publishing house, 2010. *Al-Alim Al Qur’an...*, hlm.50.

¹³ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), Hlm.45.

1. *Al – ‘Aqidain* (orang yang berakad)
2. *Ma’qud ‘alaih* (benda yang diakadkan atau obyek akad)
3. *Shighat al – ‘aqad* (Ijab dan qabul)
4. *Maudhu’ al – aqad* (tujuan dan maksud pokok berakad).¹⁴

Menurut para Ulama Fiqh ada syarat – syarat umum suatu akad yang harus dipenuhi oleh suatu akad yaitu :

1. Pihak – pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf)
2. Obyek akad itu diakui oleh syara’
3. Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat atau hadits)syara’
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat – syarat khusus
5. Akad itu bermanfaat
6. Penyertaan ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul
7. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis\
8. Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara’¹⁵

Maka dari tu akad yang telah memenuhi rukundan syaratnya maka mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak pihak yang melakukan akad. Firman Allah dalam Q.S Al – Maidah ayat 1 yang artinya : “ Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu”¹⁶.

¹⁴ Hendi suhendi,2014. *Fiqih Muamalah* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada), Hlm.46.

¹⁵ Nasrun Haroen,2000. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Yayasan Kalimah), Hlm.101.

¹⁶ Al Mizan Publishing house, 2010. *Al-Alim Al Qur’an...*, hlm.87.

Dengan demikian dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang telah di haramkan oleh syara'. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan tiga faktor, yaitu :

1. Haram zatnya (haram lidzatihi)

Transaksi yang dilarang karena objek (barang/jasa) yang diharamkan zatnya maka haram pula ditransaksikannya, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, darah dan sebagainya.

2. Haram selain zatnya

- a. Melanggar prinsip "*An Taradhin Minkum*", yaitu melakukan penipuan
- b. Melanggar prinsip '*La Tazhlimun wa la Tuzhlimun*' (jangan menzalimi dan jangan dizalimi). Praktik – praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya :

- 1) *Taghrir* (ketidakpastian dari kedua pihak yang bertransaksi)
- 2) *Ikhtikar* (menimbun barang agar harga naik)
- 3) *Ba'i Najasy* (menciptakan permintaan palsu agar harga produk naik)
- 4) Riba
- 5) *Maysir* / perjudian
- 6) *Risywah* /suap menyuap.

3. Tidak sah / tidak lengkap akadnya

Suatu transaksi yang tidak termasuk haram lizatihi maupun haram li ghairi, belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akda atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap.

Pada jual beli buah manggis dengan sistem borongan ini mengandung spekulasi yang tinggi, karena kedua belah pihak tidak mengetahui dengan pasti berapa tinggi kualitas dan berapa banyak kuantitas yang akan didapatkan oleh pembeli, sehingga mereka (penjual dan pembeli) pun mempunyai untung rugi yang tinggi pula.

Menurut penulis kemungkinan besar jual beli di atas mengandung unsur *gharar*. Yang dimaksud dengan *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung unsur *jahalah* (kemiskinan), *Mukhataharah* (spekulasi), dan *qumaar* (permainan taruhan). Dan hukum Islam melarang praktek – praktek jual beli tersebut.¹⁷

G. Langkah – Langkah Penelitian

Langkah – langkah ini merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menyusun skripsi. Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, metode ini lebih mengedepankan suatu satuan analisis, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis dan biasa digunakan dalam bidang sosiologi mikro untuk mendeskripsikan satu satuan analisis secara utuh.¹⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli dengan sistem borongan yang

¹⁷ Sayid Sabiq, 1997. *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al Ma'arif), Hlm.74.

¹⁸ Cik Hasan Bisri, 1997. *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Hlm.54.

di gunakan di desa Cibalong Kabupaten Tasikmalaya di Tinjau dengan menggunakan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data – data diperoleh. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana data dihasilkan dari orang – orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Sumber data sekunder diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku – buku, dokumen tertulis dan lain – lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah mengenai pelaksanaan jual beli manggis dengan sistem borongan yang masih di pohon, seperti faktor – faktor penyebab masyarakat Desa Cibalong dan penyebabnya adalah kebutuhan, tradisi dan lingkungan. Data mengenai keuntungan dan kerugian pelaksanaan jual beli manggis dengan sistem borongan di Desa Cibalong ini adalah sebagai sumber penghasilan, untuk memenuhi kebutuhan, dan kerugian mendatangkan kekecewaan dan kerugian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah dalam pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.¹⁹wawancara dilakukan pada responden atau informan sehingga bisa melengkapi data. Responden dan informan yang terkait.

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu : pengumpulan data, pengumpulan data yang dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, data dikumpulkan dan diklasifikasi dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dari para pelaku jual beli manggis dengan sistem borongan yang dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku – buku maupun literatur lainnya. Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah mengolah data dengan tahapan – tahapan sebagai berikut :

- a. Memilah data adalah salah satu proses dalam pengolahan data, yaitu memisahkan semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder serta data lainnya menjadi kelompok data tertentu.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani,2008. *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia), hlm.190.

- b. Memilih isi dalam data primer maupun data sekunder yang telah dikelompokkan.
- c. Menyusun hasil data yang telah terpilih, sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

6. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang – orang atau subyek itu sendiri. Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Adapun langkah–langkahnya sebagai berikut :

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder
- b. Mengklasifikasikan data tersebut kedalam satuan–satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah di kemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.